



Bersih Melayani
Memberi Solusi

ROADMAP

PENCEGAHAN KORUPSI KLHK

TAHUN 2022-2025



TIM PENYUSUN

PENGARAH (INSPEKTUR JENDERAL)

Ir. Laksmi Wijayanti, MCP, CGCAE

PENANGGUNG JAWAB (INSPEKTUR INVESTIGASI)

Ardyanto Nugroho, S.Hut, MM, QIA, CFrA.

PENYUSUN

Andy Widodo, S.Hut, M.Si, QGIA, CFrA.

Dyah Pujiastuti, S.Hut

Karno Sasmita, S.Hut.T, M.Sc

Reka Purnama, A.Md

LAYOUT BUKU

Ikhwal Riza A, S.Hut

Citrasmara Galuh Nuansa, ST, M.Ling

Isna Aulia Lahidzul Ilmi, A.Md

©Desember2021

Inspektorat Investigasi

Inspektorat Jenderal Kementerian LHK

Gd. Manggala Wanabakti –

Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat

Telp. (021) 5705632





KATA PENGANTAR

Korupsi merupakan *extraordinary crime* yang berdampak multidimensi.



Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP., CGCAE
Inspektur Jenderal

Lesunya pertumbuhan ekonomi dan hambatan investasi, menurunnya kualitas barang dan jasa untuk publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor publik merupakan dampak korupsi terhadap ekonomi. Korupsi juga berdampak pada penegakan hukum, sosial, politik, dan birokrasi pemerintahan. Pada akhirnya korupsi terkait dengan isu keadilan yang menjadi tujuan bernegara. Dalam konteks Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dampak korupsi berupa menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Kita mesti memiliki *sense of crisis* dalam menyikapi korupsi. Paradigma sistemis-organis memahami sebuah krisis termasuk salah satunya korupsi sebagai persoalan sistemis yang dipengaruhi berbagai aspek dan variabel yang saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu pencegahan korupsi di KLHK membutuhkan sinergi dari seluruh *stakeholder*. Manajemen risiko dan rencana pengendalian korupsi yang dibangun harus memadai dalam mengawal pencapaian tujuan KLHK.

Road Map Pencegahan Korupsi KLHK (*Road Map PKLHK*) Tahun 2022-2025 merupakan arah bagi pencegahan korupsi di KLHK yang bertujuan menciptakan pelayanan publik yang efisien dan responsive serta bisnis proses yang berintegritas. Kerangka pikir yang dibangun dalam *Road Map PKLHK* adalah integrasi dengan Strategis Nasional

Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Sistem Integritas Nasional (SIN); kapabilitas KLHK dalam membangun sistem pencegahan korupsi, serta peran strategis APIP. Strategi yang ditetapkan berupa minimisasi *moral hazard*, efektivitas transparansi sistem administrasi, optimalisasi pengawasan public, dan atmosfer kondusif *stakeholder*. Fokus PKLHK meliputi penguatan kebijakan pencegahan korupsi, perbaikan sistem, peningkatan kompetensi/kapabilitas SDM, sosialisasi/ kampanye anti korupsi, dan penguatan jejaring dan diwujudkan dalam kegiatan yang lebih spesifik pada rencana aksi.

Road Map PKLHK Tahun 2022-2025 diharapkan dapat digunakan sebagai acuan KLHK dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR: SK. 28 / KJEN / IVES/WAS.3 / 11/2022.

TENTANG

ROAD MAP PENCEGAHAN KORUPSI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TAHUN 2022 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, Kementerian dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi berkoordinasi dengan Timnas PK
b. Bahwa Road Map Pencegahan Korupsi KPK menyatakan bahwa masing-masing pilar yang antara lain terdiri dari Lembaga eksekutif dan sektor publik berkontribusi secara positif dalam pembangunan Sistem Integritas Nasional
c. Bahwa budaya integritas pada pada Kementerian LHK berdasarkan hasil pengawasan investigatif masih menunjukkan keterjadian fraud dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Road Map Pencegahan Korupsi Kementerian LHK.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);


/4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Road Map Pencegahan Korupsi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2022 – 2025.
- KESATU : Road Map Pencegahan Korupsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Road Map Pencegahan Korupsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022-2025 bertujuan memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan di KLHK dalam pencegahan korupsi agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien, terukur, dan berkelanjutan.
- KETIGA : Seluruh Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait melaksanakan Road Map Pencegahan Korupsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022-2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 8 November 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Sekretaris Jenderal
4. Para Direktur Jenderal Lingkup KLHK
5. Para Kepala Badan Lingkup KLHK

DAFTAR ISI

ROADMAP PENCEGAHAN KORUPSI KLHK


TAHUN 2022-2025

Hlm. 02
Pendahuluan




- Latar Belakang
- Maksud dan Tujuan
- Area Prioritas

Hlm. 08
Kerangka Pikir
Road Map



- Integrasi Peran KLHK dalam Pembangunan SIN
- Kapabilitas KLHK dalam Membangun Sistem Pencegahan Korupsi yang Kontekstual dengan Isu-Isu Strategis
- Peran Strategis Inspektorat Jenderal dalam Pencegahan Korupsi di KLHK


Hlm. 18
Baseline Pencegahan Korupsi KLHK



- Ketersediaan, Kualitas, dan Implementasi Kebijakan Anti Korupsi
- Keberadaan Sistem Anti Korupsi dalam Pembangunan SPBE KLHK (E-Gov)
- Budaya Integritas
- Persepsi Publik

Hlm. 46


Strategi dan Fokus
Pencegahan Korupsi,
serta Highlight
Rencana Aksi



- Strategi Pencegahan Korupsi KLHK
- Fokus Pencegahan Korupsi KLHK
- Highlight Rencana Aksi

Hlm. 56

Indikator
Keberhasilan
Road Map



Hlm. 58

Time Frame
Rencana Aksi
dalam *Road Map*

Lampiran

Timeframe Rencana Aksi
dalam Roadmap




LATAR BELAKANG




Korupsi terjadi karena besarnya monopoli kekuasaan dan kewenangan tanpa akuntabilitas (Robert Klitgaard). Dalam konteks Kementerian LHK, korupsi dan anasir *fraud* lainnya terdeteksi setidaknya dari hasil audit investigatif.


Percentase jenis *fraud* berdasarkan hasil audit investigatif (2017-semester I 2021)



Bisnis Proses Terkait Fraud



Tren Jumlah Kasus Fraud Berdasarkan Audit Investigasi



Tren korupsi relatif mengalami penurunan dari aspek jumlah kasus korupsi hasil audit investigasi.

Kondisi empirik *fraud* di Kementerian LHK mesti direspon dengan kinerja pencegahan dan atau penindakan korupsi yang sistematis dan fokus. Manajemen risiko *fraud* memiliki agenda utama berupa pencegahan dalam memitigasi terjadinya korupsi dan perbaikan pasca-penindakan. Sebaliknya upaya penindakan akan dilakukan jika sistem pencegahan korupsi tidak berjalan efektif.

The Fraud Triangle



Menurut Cressey, segitiga *fraud* dibentuk tiga faktor yaitu tekanan (*pressure*), pemberanakan (*rationalization*), dan kesempatan (*opportunity*). Kunci pencegahan *fraud* adalah mematahkan segitiga *fraud* (Cendrowski). Oleh karena itu manajemen risiko *fraud* mesti mengupayakan pengendalian ketiga faktor pembentuk segitiga *fraud*. Karakteristik korupsi di Indonesia teramat kompleks dan mengakar sehingga diperlukan upaya pemberantasan korupsi secara sistematis, integratif, dan fokus (*Road Map* Pemberantasan Korupsi KPK).

Dalam Sistem Integritas Nasional (SIN), Kementerian LHK termasuk dalam pilar eksekutif dan pelayanan publik. Isu utama terkait pilar eksekutif adalah reformasi birokrasi yaitu *good governance* yang mengarah pada birokrasi bersih (*clean government*). Fokus penegakan hukum dan reformasi birokrasi menjadi salah satu aksi Pencegahan Korupsi 2020-2021 yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). *Road Map* pencegahan korupsi (*Road Map* PK) 2022-2025 KLHK merupakan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja pencegahan korupsi dalam rangka mencapai pelayanan publik yang efisien dan responsif serta bisnis proses berintegritas. Manfaat dari *Road Map* adalah tersedianya panduan dalam penguatan tata kelola di KLHK, rencana pencegahan korupsi yang sistematis di KLHK, dan bagian dari upaya implementasi Stranas PK.

MAKSUD

Menjaga **kesinambungan** antar periode pejabat untuk melaksanakan upaya pencegahan korupsi di KLHK.



TUJUAN

Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan di KLHK dalam pencegahan korupsi.

AREA PRIORITAS



Road Map PK KLHK difokuskan pada 2 area prioritas yaitu perizinan dan procurement.

Kedua bisnis proses tersebut dipilih berdasarkan risiko *fraud*. Keterjadian *fraud* di Kementerian LHK rentang lima tahun terakhir (2017-2021) didominasi oleh bisnis proses perizinan dan *procurement*.

Bidang Perizinan



Gratifikasi

Penyuapan

Pungutan Liar

Isu *fraud* dalam birokrasi
pelayanan publik perizinan menjadi faktor penghambat bagi pelaksanaan peran strategis Kementerian LHK. Kinerja pencegahan korupsi bidang perizinan diharapkan dapat mendorong pelayanan publik yang efisien dan responsif.

BASELINE PENCEGAHAN KORUPSI KLHK	STRATEGI, FOKUS, HIGHLIGHT	INDIKATOR KEBERHASILAN	TIME FRAME RENCANA AKSI



Kementerian LHK selaku regulator memiliki kewenangan dalam rezim perizinan kehutanan dan lingkungan hidup. Kedua sektor tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian negara sekaligus kelestarian lingkungan hidup (*sustainability*).


Procurement




Pelanggaran prosedur tender

Kecurangan yang terindikasi pada pengaturan pemenang (*bid rigging*)

Procurement merupakan bisnis proses generik pada seluruh K/L sekaligus memiliki kerentanan *fraud*. Benturan kepentingan, salah satu anasir *fraud* yang jamak mempengaruhi integritas proses tender. Kemanfaatan biaya dari keuangan negara (*value for money*) yang mensyaratkan aspek ekonomis, efektif, efisien sulit tercapai saat integritas proses tender tidak terjamin. Kinerja pencegahan korupsi pada *procurement* digarapkan dapat mewujudakan bisnis proses yang berintegritas.






KERANGKA PIKIR ROAD MAP



KERANGKA PIKIR


mengandung 3 aspek, yaitu:

Integrasi



Peran KLHK dalam pembangunan Sistem Integritas Nasional (SIN) dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Kapabilitas



KLHK dalam Membangun Sistem Pencegahan Korupsi yang Kontekstual dengan Isu-Isu Strategis


Peran Strategis



Inspektorat Jenderal dalam Pencegahan Korupsi di KLHK

Integrasi Peran KLHK dalam Pembangunan SIN dan Stranas PK

Posisi KLHK dalam pencegahan korupsi adalah sebagai salah satu pilar SIN tidak bersifat independen. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi mengamanatkan Kementerian melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi dengan berkoordinasi kepada Tim Nasional Pencegahan Korupsi (a.l KPK).





Dalam Stranas PK, Kementerian LHK menjadi penanggung jawab 3 (tiga) aksi pencegahan korupsi, yaitu:

1 Percepatan implementasi kebijakan satu peta

2 Pemanfaatan data *Beneficial Ownership* (BO)

3 Implementasi *E-payment* dan E-katalog.

Konteks peran Kementerian LHK dalam SIN selaku pilar eksekutif dan pelayanan publik terkait dengan kuasa birokrasi berupa kewenangan administrasi pemerintahan yang besar. Di dalam kuasa tersebut secara inheren rentan terhadap benturan kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan serta anasir korupsi lainnya.

Road Map Pencegahan Korupsi KLHK diharapkan menopang SIN yang bersifat konseptual dan Stranas PK yang bersifat tematik pada bagian pilar eksekutif dan pelayanan publik. Kementerian LHK sesuai porsinya turut menjalankan sistem integritas di bawah koordinasi KPK.

Kapabilitas KLHK dalam Membangun Sistem Pencegahan Korupsi yang Kontekstual dengan Isu-Isu Strategis

Pencegahan korupsi tidak menjadi isu terpisah dan berdiri sendiri, ia mesti kontekstual dengan isu strategis pencapaian visi dan misi KLHK.



Pencapaian program KLHK akan terpengaruh dengan berbagai ancaman korupsi.

Isu internal tersebut secara faktual juga menghadapi tantangan, yakni perubahan kebijakan berupa pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja bidang LHK. Kerentanan korupsi (*red flag*) dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja bidang LHK berpotensi terjadi dalam bentuk:



Di samping isu internal, persepsi publik mengenai pengelolaan dan potensi korupsi sumber daya alam menjadi isu penting yang dapat berfungsi sebagai kontrol kinerja pencegahan korupsi KLHK.

Road Map Pencegahan Korupsi KLHK berisi arahan penguatan kebijakan, perbaikan sistem, budaya, dan kompetensi SDM, serta fungsi koordinasi dengan penguatan jejaring

bagi seluruh pihak di dalam dan di luar KLHK.

Oleh karena itu dibutuhkan kapabilitas KLHK dalam membangun sistem pencegahan korupsi untuk menjamin tegaknya integritas. Sistem pencegahan korupsi tersebut hendaknya menjadi isu dalam manajemen risiko (SPIP) dan menyatu dalam berbagai transformasi sistem yang dibangun oleh tiap unit kerja KLHK.

Tiga Dimensi Penegakan Integritas (*Road Map PK KPK*)

Dalam konteks KLHK, seluruh pihak di KLHK diharapkan berkontribusi secara positif dalam pencegahan korupsi di KLHK meliputi:



Peran/Kontribusi (Role)

Memastikan seluruh pihak di KLHK menjalankan tupoksi secara berintegritas dengan berbasiskan keunggulan masing masing.



Transparansi & Akuntabilitas (Governance)


Seluruh pihak KLHK harus menerapkan akuntabilitas dan transparansi, dalam bentuk implementasi sistem pencegahan korupsi dalam proses bisnis utama tiap unit kerja.



Kapasitas (Capacity)

Seluruh pihak di KLHK membangun dan memelihara kapasitas agar dapat membangun sistem integritas dan menjalankan perannya secara berintegritas.

Peran Strategis Inspektorat Jenderal dalam Pencegahan Korupsi di KLHK



Inspektorat Jenderal KLHK selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dituntut memiliki peran yang efektif dalam wujud *assurance activities*, *anti corruption activities*, dan *consulting activities*. Dalam aksi Pencegahan Korupsi 2020-2021 (Stranas PK), ditetapkan di antaranya aksi penguatan APIP (pemenuhan kebutuhan APIP secara proporsional dan penguatan independensi APIP) pada fokus penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

BASELINE PENCEGAHAN KORUPSI KLHK	STRATEGI, FOKUS, HIGHLIGHT	INDIKATOR KEBERHASILAN	TIME FRAME RENCANA AKSI
-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------------

Hal tersebut mesti dimaknai bahwa APIP mengambil peran untuk dapat menjadi contoh/*benchmark* bagi Eselon I lain dalam pencegahan korupsi di KLHK. Peran Inspektorat Jenderal dituntut dalam menjalankan komponen utama SIN dan dukungan terhadap pelaksanaan Stranas PK yaitu:




Peran Inspektorat Jenderal diarahkan secara proporsional pada fungsi pencegahan dan deteksi korupsi sebagai *early warning system* dan fungsi *assurance* melalui audit internal. Peran

tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian korupsi KLHK secara utuh.

BASELINE

**PENCEGAHAN
KORUPSI
KLHK**





Peran KLHK dalam membangun kapabilitas pencegahan korupsi akan berjalan efektif dengan parameter yang terukur. Oleh karena itu dibutuhkan *baseline* pencapaian sebagai titik awal *Road Map*.

Baseline tersebut dikelompokkan menjadi:



Perspektif internal KLHK terbagi dalam 3 aspek pencegahan korupsi yaitu kebijakan (termasuk komitmen); sistem; serta budaya integritas.




Persepsi eksternal KLHK yaitu perspektif publik.

Aspek kebijakan diukur dari ketersediaan, kualitas, dan implementasi kebijakan anti korupsi; aspek sistem diukur dari kapasitas pencegahan korupsi dalam transformasi SPBE (E-Gov); dan aspek budaya integritas didekati dari pemahaman ASN terhadap korupsi, partisipasi ASN dalam pelaporan indikasi pelanggaran, dan kompetensi unit pengelola WBS. Dari sisi eksternal perlu diukur dari persepsi publik terhadap pengelolaan dan potensi korupsi sumber daya alam.

Ketersediaan, Kualitas, dan Implementasi Kebijakan Anti Korupsi

(PERSPEKTIF INTERNAL)

Dari sisi ketersediaan kebijakan anti korupsi, KLHK telah memiliki cukup kebijakan anti korupsi berupa berbagai peraturan Menteri LHK dan Eselon I sebagai berikut:



Instruksi Menteri LHK

Instruksi Menteri LHK Nomor Ins.1/Menlhk/Setjen/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Peraturan Irjen

Peraturan Irjen Nomor P.02/Irjen/Setitjen/Set/02/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Investigasi.



Sementara dari sisi kualitas dan implementasi kebijakan dapat direfleksikan dalam penjelasan berikut:



1 Pengaduan Masyarakat



4 Pengendalian Benturan Kepentingan



2 Pelaporan Gratifikasi



5 Pembangunan ZI/ WBK



3 Pelaporan LHKPN/ LHKASN



6 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Investigatif


1

Pengaduan Masyarakat



Data Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang diterima Inspektorat Jenderal dalam periode 2017 s.d Juli 2021 menggambarkan dominasi penggunaan kanal pengaduan melalui surat dibandingkan dengan kanal *online*.

Perbandingan Dumas melalui Surat dengan *Online*



Kelemahan Pengaduan *Offline*

Kanal pengaduan *offline* mengandung setidaknya kelemahan berupa sistematika materi pengaduan yang tidak seragam sehingga :



Kualitas kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat belum mengatur pengaduan anonim, kewajiban melapor oleh ASN, pemisahan *whistleblower* dengan pengaduan eksternal, pengawasan yang bersifat proaktif berdasarkan

risiko *fraud*, simplifikasi proses penanganan dumas melalui pengawasan investigatif, partisipasi Eselon I dalam menangani pengaduan etik dan disiplin, perlindungan kerahasiaan materi dan pelapor, sanksi kepada para pihak, rehabilitasi serta mekanisme pelimpahan ke APH.



Khusus dalam rentang waktu semester pertama 2021 (Januari-Juli 2021) terdapat 28 dumas yang ditangani oleh Inspektorat Investigasi dengan klasifikasi indikasi pelanggaran sebagai berikut:



2

Pelaporan Gratifikasi



Peraturan Menteri LHK Nomor P.60/Menlhk/Setjen/Set.0/11/2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengamanatkan kewajiban penolakan gratifikasi oleh ASN KLHK dan pelaporan gratifikasi yang tidak dapat ditolak.




Tren pelaporan gratifikasi jika dibandingkan dengan data penanganan dumas dan hasil audit investigatif menunjukkan kecenderungan relatif efektivitas deteksi *fraud* melalui mekanisme dumas (pihak eksternal). Sebaliknya kesadaran untuk melaporkan, pengetahuan tentang gratifikasi, dan pengetahuan mekanisme pelaporan gratifikasi yang dimiliki ASN KLHK masih rendah. Hal penting lainnya yang ditengarai memiliki pengaruh adalah ketersediaan sistem pelaporan gratifikasi lingkup KLHK yang mudah dan ramah pengguna.

3

Pelaporan LHKPN/LHKASN



LHKPN/LHKASN merupakan salah satu alat pencegahan korupsi. Sistem tersebut dimaksudkan sebagai kontrol atas penambahan harta kekayaan ASN berdasarkan profil pendapatan ASN. Prosentase pelaporan harta kekayaan mulai tahun 2016 s.d 2020 menunjukkan tren positif meski pada tahun 2020 terdapat penurunan ketaatan lapor yang relatif kecil.



Tren positif pelaporan harta kekayaan menjadi indikator ketaatan wajib lapor KLHK. Di samping aspek ketaatan yang menjadi kewenangan KLHK, poin penting LHKPN juga pada aspek kebenaran data pelaporan dengan kewenangan verifikasi berada di KPK.

PermenLHK Nomor P.87/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 mengatur pihak-pihak wajib lapor LHKPN meliputi pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, kepala unit pelaksana teknis, dan pejabat fungsional auditor. Sedangkan jabatan rawan strategis dan rawan korupsi secara faktual di KLHK mengalami perluasan pada proses bisnis tertentu.

Hasil Pengawasan Investigatif Tahun 2017 - 2020

43 Pengaduan Masyarakat

Telah ditangani sampai tahap audit investigatif

35%

Isu Korupsi (Pungli/gratifikasi)




Hal ini perlu disikapi dengan perluasan wajib lapor LHKPN dari wajib lapor LHKASN. Setidaknya jabatan terkait pelayanan perizinan, pengawasan izin, PBJ, dan penegakan hukum.

4

Pengendalian Benturan Kepentingan



Upaya pencegahan dan penanganan benturan kepentingan di KLHK diatur melalui PermenLHK Nomor P.10/Menlhk/ Setjen/Kum.1/1/2017. Dalam peraturan tersebut ditetapkan batasan, mekanisme pencegahan, dan cara penanganan. Tiap unit kerja diwajibkan menyampaikan penanganan benturan kepentingan ditembuskan Inspektor Jenderal tiap tahun. Data pelaporan dari tahun 2018 s.d 2020 menunjukkan ketidaktaatan.



Hasil Audit Investigatif Tahun 2017-2020

Kedua isu ini secara nyata berkaitan dengan benturan kepentingan.

35%

Isu Korupsi (Pungli/gratifikasi)

34%

Isu penyalahgunaan wewenang

Kondisi tersebut disinyalir berkaitan dengan pemahaman ASN KLHK, efektivitas *monitoring/evaluasi*, dan pengaturan sanksi. Contoh-contoh kondisi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PermenLHK Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2017 dirasa terlalu sempit untuk mengenalkan luasnya kondisi-kondisi potensial dan faktual benturan kepentingan di KLHK.




5

Pembangunan ZI/WBK




Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2025 berisi target pembangunan Zona Integritas pada 100% satker. Inspektorat Jenderal KLHK, dalam Rencana Strategis 2020 sd. 2025 menetapkan target berupa jumlah Unit Kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebanyak 18 unit kerja. Pada tahun 2022, target tersebut direvisi menjadi 30 unit kerja.

Tahun 2020



Dua satker mengalami likuidasi akibat penggabungan Badan Litbang dan Inovasi ke Badan Riset dan Inovasi Nasional pasca-penetapan organisasi kerja KLHK melalui PermenLHK 15 Tahun 2021

Tahun 2021



Instruksi Menteri LHK Nomor Ins.1/Menlhk-Setjen/2015 memberikan tugas kepada Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan penilaian terhadap calon unit kerja. Sedangkan kepada Eselon I lainnya untuk mengusulkan maksimal 3 (tiga) unit kerja sebagai calon unit kerja berpredikat WBK.

Usulan dan Penilaian Unit Kerja Calon WBK sampai Juli Tahun 2021



Berdasarkan kondisi tersebut maka dibutuhkan upaya perbaikan untuk mencapai target pembangunan ZI pada 100% satker dan 18 unit kerja mendapatkan predikat WBK pada tahun 2024. Perbaikan kebijakan dalam instruksi menteri perlu diarahkan pada pengaturan usulan unit kerja menjadi 100% unit kerja tiap Eselon I. Di sisi lain, perlu ditambahkan pengaturan pemberian apresiasi kepada unit kerja yang telah mendapatkan predikat WBK.

Sistem pengusulan dan penilaian unit kerja pembangunan ZI menuju WBK perlu diubah menjadi secara *online*. Sistem tersebut diharapkan akan memudahkan unit kerja, fungsi konsultasi yang efektif, transparansi penilaian, dan *monitoring* ketaatan unit kerja yang lebih mudah. Sistem ini diproyeksikan akan terintegrasi dengan sistem penilaian KemenPAN dan RB.


6

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Investigatif



Manfaat audit terletak pada efektifitas tindak lanjut rekomendasi (SAIPI 4100.41). Keterlambatan penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil audit mengindikasikan lemahnya klien pengawasan dalam mengelola sumber daya dan atau lemahnya fungsi pemantauan tindak lanjut oleh Inspektorat Jenderal. Dalam konteks audit investigatif maka hal tersebut berkorelasi dengan kapabilitas organisasi dalam memitigasi risiko *fraud/korupsi*.

Sisa Rekomendasi Hasil Audit Investigatif oleh Inspektorat Jenderal per Mei 2021



Hal tersebut terjadi karena implementasi Perirjen Nomor P.02/Itjen/Setitjen/ Set/02/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Investigasi belum optimal.

Penguatan fungsi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit investigatif menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi.

Keberadaan Sistem Anti Korupsi dalam Pembangunan SPBE KLHK (E-Gov)

(PERSPEKTIF INTERNAL)



Peraturan pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 mengamanatkan pembangunan SPBE dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Maksud SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Kebutuhan transformasi sistem diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan publik, serta menekan terjadinya *fraud/korupsi*. Transformasi tersebut sangat relevan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setidaknya 2 aspek penting yang perlu diperhatikan untuk mendukung keberhasilan UU tersebut. Di satu sisi, UUCK membuka peluang berupa terobosan kebijakan terkait integrasi proses bisnis pengelolaan lingkungan

hidup dan kehutanan. Di sisi lain, dibutuhkan ketersediaan sumber daya yang andal meliputi manusia, data, dan sistem.

Dalam konteks sistem maka SPBE menjadi salah satu alternatif solusi penyediaan sistem yang mudah, cepat, dan anti korupsi. Mitigasi kerentanan korupsi pada sistem/aplikasi menjadi keniscayaan untuk mengantipasi karakteristik *fraud* yang turut ‘bertransformasi’.

Sistem sebagai supporting bisnis proses di KLHK menghadapi

3 tantangan pokok meliputi :



Keberhasilan Transformasi Sistem



Integrasi Sistem




Ketersediaan anti fraud system



1

Transformasi Sistem

Transformasi sistem (SPBE) dari manual menjadi digital bukan hanya sekadar ketersediaan infrastruktur tetapi juga yang penting adalah transformasi pola pikir SDM.



Infrastruktur



Pola Pikir SDM

Kedua komponen tersebut mesti dapat diformulasikan ke dalam sebuah arsitektur sistem yang komprehensif. Ketersediaan arsitektur sistem bertujuan untuk mengantisipasi *misleading* pembangunan sistem, misalnya: pembangunan sistem tanpa dasar kebutuhan dan argumentasi prioritas. Bisnis proses strategis dengan cakupan luas mesti menjadi kriteria baku. Kondisi faktual menggambarkan variasi pemahaman prioritas pembangunan sistem di KLHK. Terdapat bisnis proses pelayanan publik strategis dan memiliki risiko tinggi terhadap *fraud* yang belum bertransformasi, misal peredaran TSL.

Meski di sisi lain telah terdapat bisnis proses pelayanan publik yang telah bertranformasi misalnya penatausahaan hasil hutan telah mengakomodasi melalui SIPUHH *online*.

Transformasi sistem pada akhirnya dalam rangka peningkatan kapasitas data analitik. Semburan dan ledakan data besar tidak akan dapat dianalisa untuk menggambarkan *pattern* spesifik dan membuat data bermakna jika tidak memiliki kapasita data analitik. Data yang tidak memiliki makna tidak akan berguna bagi pengambilan keputusan strategis.

2

Integrasi Sistem


Titik kritis pembangunan sistem juga terletak pada arus informasi. Fenomena *bottleneck* arus informasi menjadi tantangan serius terhadap validitas data guna pengambilan keputusan strategis. Integrasi sistem akan menghasilkan efektivitas dan efisiensi arus informasi.

Data aplikasi di Pusat Data dan Informasi menggambarkan pembangunan sistem sebanyak:

343 aplikasi Masih bersifat terpisah (silo)

(sub domain menlhk.go.id)


Sebaran Aplikasi Tiap Eselon I



3


Anti Fraud System

Dalam konteks pencegahan risiko korupsi maka diperlukan manajemen risiko yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko korupsi dalam SPBE. Penilaian risiko *fraud/korupsi*, sistem anti *fraud/korupsi*, *fraud control plan* (FCP) mesti dibangun terintegrasi dalam SPBE.



Risiko *fraud* terdeteksi dalam pengawasan investigatif. Hasil audit investigatif menggambarkan potensi kerentanan korupsi dalam proses bisnis layanan publik meski telah bertransformasi menjadi elektronik. Hal tersebut menunjukkan modus-modus *fraud* juga mengalami ‘mutasi’ seiring transformasi proses bisnis.





Dalam konteks *risk management*, maturitas *internal control* tergambarkan pada ketidaksadaran risiko *fraud* oleh sebuah entitas. Data pemantauan SPIP 2021 pada Setijen KLHK menyatakan bahwa dari seluruh (271 entitas) satker yang telah menyusun Design SPIP, 100% belum memuat risiko *fraud* dalam risk register. Hal ini menggambarkan entitas masih dalam tahap naif terhadap risiko *fraud*.

Kondisi tersebut juga terkonfirmasi pada ketersediaan sistem anti *fraud* yang bersifat suplemen, misalnya sistem manajemen anti penyuapan (ISO 37001:2016). Saat ini baru 1 satker (0,0037%) dari 271 satker KLHK yang telah memiliki sertifikasi tersebut.

Budaya Integritas (PERSPEKTIF INTERNAL)

Pilar budaya integritas berkaitan dengan pemahaman pegawai di KLHK atas tindak pidana korupsi dan *Whistleblowing System*, budaya aktif berpartisipasi dalam pelaporan dugaan

pelanggaran/tindak pidana korupsi, pemahaman kerahasiaan pelaporan, serta pentingnya perlindungan atas fisik, karir, dan ancaman pidana/perdata kepada pelapor.

Dari sisi internal, berdasarkan statistik pengaduan masyarakat kepada Inspektorat Investigasi dan hasil asesmen oleh KPK melalui survei terhadap ASN KLHK yang dilaksanakan pada 13 Januari s.d 1 Februari 2021 menggambarkan sebagai berikut.



Pemahaman Seluruh Pegawai Terkait
Tindak Pidana Korupsi dan WBS



Partisipasi Pegawai dalam Melaksanakan
Kewajiban Pelaporan Dugaan Pelanggaran



Unit Pengelola WBS yang Kompeten dan
Profesional

Pemahaman Seluruh Pegawai Terkait Tindak Pidana Korupsi dan WBS



Pemahaman Pegawai Atas Tindak Pidana Korupsi dan WBS

Kuesioner budaya organisasi yang dibagikan diperoleh

658
Responden

27 Pegawai | 4%



Nilai 91-100

15 Pegawai | 2%



Nilai 81-90

78 Pegawai | 12%



Nilai 71-80

125 Pegawai | 19%



Nilai 60-70

413 Pegawai | 63%



Nilai <60

Data tersebut menjelaskan pemahaman ASN KLHK atas tindak pidana korupsi dan WBS perlu ditingkatkan.


Partisipasi Pegawai dalam Melaksanakan Kewajiban Pelaporan Dugaan Pelanggaran



Data statistik pengaduan masyarakat yang diterima Inspektorat Investigasi selama tahun 2020 menggambarkan sebanyak 61 pengaduan, sebagian besar berasal dari pihak eksternal.



Hasil survei menyatakan sebanyak 34 orang atau 5% dari total responden pernah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi sedangkan 624 orang atau 95% dari total responden menyatakan belum pernah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungannya.




Faktor yang teridentifikasi menjadi hambatan bagi pegawai dalam melaporkan dugaan pelanggaran dan perlu diberikan solusi yaitu:



Unit Pengelola WBS yang Kompeten dan Profesional



Preferensi entitas yang menjadi tujuan pelapor dalam menyampaikan dugaan pelanggaran/korupsi sebagai berikut.






Berdasarkan hasil kuesioner, diketahui bahwa APIP menjadi preferensi pegawai dalam menyampaikan dugaan pelanggaran/korupsi. Hal ini menggambarkan kepercayaan pegawai Kementerian LHK kepada Inspektorat Jenderal untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Hal ini berarti menjadi tantangan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP.

Persepsi Publik (PERSPEKTIF EKSTERNAL)

Dari sisi eksternal, persepsi publik terhadap pengelolaan dan potensi korupsi sumber daya alam menjadi ukuran penting bagi Kementerian LHK menetapkan kebijakan dan langkah untuk memenuhi harapan publik.

Rilis hasil survei Lembaga Survei Indonesia pada 9-15 Juli 2021 memberikan gambaran persepsi publik sebagai berikut.






**STRATEGI DAN
FOKUS PENCEGAHAN
KORUPSI, SERTA
HIGHLIGHT**

RENCANA AKSI

Strategi



STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI

Minimisasi Moral Hazard

Optimalisasi Pengawasan Publik

Atmosfer Kondusif Stakeholder

Efektivitas dan Transparansi Sistem Administrasi



Foto: Rapat finalisasi Road Map Pencegahan Korupsi pada Oktober 2021. ©ltves2021

HIGHLIGHT RENCANA AKSI

2022 - 2023

PRAKONDISI SISTEM ANTI KORUPSI

- Peraturan anti korupsi telah diperbaiki
- Transformasi sistem E-Gov (arsitektur)
- Transformasi sistem pengawasan (data center - continuous audit)
- *Risk fraud assessment/ Fraud Control Plan*
- Sistem manajemen anti penyuapan pada Itjen
- Reviu kerjasama/jejaring

FOKUS PENCEGAHAN KORUPSI



Sistem



Kebijakan



Kompetensi



Kampanye/Sosialisasi



Jejaring



2024

SISTEM ANTI KORUPSI TERBANGUN

- Transformasi sistem dan integrasi E-Gov sesuai Arsitektur
- *Fraud Control Plan* pada perizinan strategis dan *procurement* berjalan
- Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada Eselon-I
- *Data center* pengawasan berkapasitas *data analitic*
- Pelaksanaan kerjasama internal dan eksternal
- Instrumen anti korupsi berjalan (WBK, LHKPN, Pelaporan Col, Gratifikasi, WBS, Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Investigatif)



2025

BUDAYA INTEGRITAS TERBENTUK

- *Fraud Control Plan* pada perizinan strategis dan *procurement* KLHK efektif
- Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada 10% satker KLHK
- *Continuous Audit* berbasis Data Analitik berjalan efektif
- Instrumen anti korupsi berjalan efektif sesuai target

'STRATEGI' **Pencegahan Korupsi KLHK**

Berdasarkan *Report To The Nation* 2020 ACFE, kelemahan pengendalian internal yang berkontribusi pada *fraud* pemerintahan meliputi ketiadaan pengendalian internal, ketiadaan reviu manajemen, pengabaian pengendalian internal, dan rendahnya contoh baik dari pemimpin (*poor tone at the top*). Perilaku personal yang menjadi *red flag fraud* tertinggi adalah gaya hidup di luar kemampuan.

Strategi Pencegahan Korupsi (PK) KLHK ditetapkan untuk mencapai tujuan dengan cara menghilangkan/meminimalisasi kelemahan pengendalian internal dan *red flag*.

Foto: Inspektur Jenderal mempresentasikan strategi pencegahan korupsi pada forum Workshop Uji Publik Road Map Pencegahan Korupsi KLHK. ©Andy Widodo



1 Minimisasi Moral Hazard

Moral hazard berkaitan dengan sifat dan karakter personal sehingga sulit untuk diperbaiki. Pengendalian risiko *fraud* yang diperlukan adalah alat deteksi terhadap profil integritas. Kebijakan internal Kementerian telah cukup menyediakan instrumen pengendalian, misalnya pelaporan harta kekayaan, pelaporan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan. Penguatan peraturan internal dan *monitoring* ketaaaan implementasi instrumen pengendalian diharapkan mampu memberikan *early warning system* bagi pencegahan korupsi.

2 Optimalisasi Pengawasan Publik

Pengungkapan *fraud* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi. Peran aktif publik dalam pengungkapan *fraud* menentukan efektivitas pencegahan melalui deteksi *fraud/korupsi*. Survei ACFE 2020 menyatakan deteksi *fraud* sebesar 43% dilakukan oleh pengaduan dan 15% oleh pengawasan internal.

Fraud Risk Assesment/Fraud Control Plan yang terintegrasi dalam transformasi sistem, pembangunan ZI/WBK, transformasi sistem pengawasan, dan *whistleblowing system* merupakan langkah dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap pencegahan *fraud/korupsi*.

3 Atmosfer Kondusif Stakeholder

Pencegahan *fraud/korupsi* tidak hanya semata menjadi tanggung jawab birokrat tetapi juga dukungan entitas bisnis selaku pihak yang berkepentingan dalam pelayanan publik bersama seluruh stakeholder. Melalui peningkatan kompetensi SDM, sosialisasi, kampanye anti korupsi, dan terjalannya jejaring stakeholder diharapkan akan membangun atmosfer pencegahan korupsi yang kondusif.

4 Efektivitas dan Transparansi Sistem Administrasi

Transformasi bisnis proses menjadi sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan mewujudkan tata kelola, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. SPBE memungkinkan otomatisasi bisnis proses, mempersingkat waktu pelayanan, dan akses informasi pelayanan. SPBE juga berfungsi menyediakan basis data pengambilan keputusan sehingga membutuhkan kapasitas data analitik. Transformasi sistem diharapkan mencegah *fraud/korupsi* melalui pengendalian terhadap pengabaian standar pelayanan dan validitas data dalam pengambilan keputusan.

'FOKUS'

Pencegahan Korupsi KLHK

Fokus pencegahan korupsi diarahkan pada upaya penguatan kebijakan, sistem, kompetensi SDM, sosialisasi/kampanye, dan jejaring sebagai berikut:

Kebijakan Anti Korupsi

Kebijakan sebagai wujud komitmen *top management* dan penyediaan mekanisme yang mampu mendukung kinerja pencegahan korupsi, dengan rencana aksi:

- ► Penguatan pengaturan penanganan pengaduan masyarakat/ *Whistleblowing*.
- ► Penguatan pengaturan pelaporan gratifikasi.
- ► Penguatan pengaturan pelaporan harta kekayaan.
- ► Penguatan pengaturan penanganan benturan kepentingan.
- ► Penyusunan strategi pembangunan ZI/WBK.
- ► Penguatan fungsi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit internal dan eksternal.
- ► Kebijakan audit IT/SPBE.
- ► Kebijakan promosi dan mutasi melalui profiling integritas dan *performance*.

Perbaikan Sistem

Perbaikan sistem dimaksudkan untuk mempersempit kesempatan terjadinya korupsi, dengan rencana aksi:

Asesmen risiko *fraud/korupsi* pada proses bisnis strategis dan *Fraud Control Plan*

Integrasi sistem pengaduan masyarakat/WBS di KLHK

Transformasi sistem pelaporan gratifikasi menjadi secara *online*

Formalisasi kebiasaan anti suap ke dalam sertifikasi ISO 37001:2016
Sistem Manajemen Anti Penyuapan;

Transformasi sistem penilaian internal pembangunan satker WBK menjadi *online* (aplikasi SIMANZI) dan integrasi SIMANZI dengan aplikasi PMPZI KemenPANRB

Transformasi sistem dumas dan penguatan database dumas/
whistleblower menjadi *Whistleblowing System online*

Data Center/Data Analytic pendukung *Continuous Audit*

SPBE pada bisnis proses layanan publik stategis KLHK
dengan sistem anti korupsi

Sistem promosi dan mutasi berdasarkan profiling integritas dan
performance

Peningkatan Kompetensi SDM

Budaya integritas membutuhkan kompetensi SDM terhadap penguasaan keahlian yang layak pada bidang kerja teknis secara spesifik dan pencegahan korupsi secara umum, dengan rencana aksi:



Sosialisasi dan Kampanye

Rencana aksi berikut bertujuan untuk membangkitkan kesadaran mengenai dampak korupsi dan membangun budaya integritas.

RENCANA AKSI


Kampanye pencegahan korupsi ke publik secara interaktif.


Sosialisasi/workshop/webinar dengan tema Pencegahan Korupsi secara langsung, media sosial, dan atau berbagai saluran lain.

Kampanye pembangunan ZI/WBK/ WBBM secara langsung, media sosial, dan atau berbagai saluran lain.

Pembangunan/Penguatan Jejaring

Pembangunan jejaring dimaksudkan untuk membangun sinergi pencegahan dan atau penindakan korupsi baik internal dan eksternal KLHK, dengan rencana aksi:





INDIKATOR KEBERHASILAN ROADMAP





Untuk mengukur keberhasilan *Road Map*, digunakan dua indikator, yaitu:

1



Tingkat Capaian *Road Map*

Indikator ini diperoleh dari capaian dari pelaksanaan Rencana Aksi dengan cara *monitoring* dan evaluasi oleh Inspektorat Investigasi yang dilakukan tiap tahun.

2



Survei

Survei digunakan untuk mengukur respon atau persepsi masyarakat dan stakeholder KLHK terhadap komitmen dan aksi pencegahan korupsi oleh KLHK (hasilnya berupa Indeks Kepercayaan Publik)



Lampiran

***Timeframe Rencana Aksi
dalam Road Map***

RENCANA AKSI	Tahun	2025			
		2022	2023	2024	2025
PENGUATAN KEBIJAKAN PENCEGAHAN KORUPSI					
1. Penguatan pengaturan penanganan pengaduan masyarakat/ <i>Whistleblowing</i> :	Revisi PermenLHK 04 Tahun 2018 oleh Itjen				
a) Proses bisnis penanganan dumas responsif, proaktif, akuntabel, <i>agile</i>					
b) Penguatan partisipasi Eselon I dalam penanganan dumas disertai fungsi supervisi dan mekanisme sanksi					
c) Kewajiban pelaporan bagi ASN dan perlindungan bagi pelapor					
2. Penguatan pengaturan pelaporan gratifikasi:					
a) Pengelolaan fungsi UPG	Revisi PermenLHK P.60/Menlhk/Sej/en/ Set.0/11/2017 oleh Itjen dan atau Sej/en				
b) Mekanisme pelaporan yang mudah					
c) Reward bagi pelapor gratifikasi					
3. Penguatan pengaturan pelaporan harta kekayaan	Revisi Permen P.87/Menlhk/Sej/en/ Kum.17/2018 oleh Itjen				
a) Perluasan wajib lapor LHKPN berdasarkan analisa risiko <i>fraud/korupsi</i>					
b) Kewenangan <i>monitoring</i> LHKPN oleh Inspektorat Investigasi					
c) Sanksi terhadap pelanggaran pelaporan LHKPN					

RENCANA AKSI	Tahun		
	2022	2023	2024
4. Penguatan pengaturan penanganan benturan kepentingan (aspek batasan, monitoring, sanksi)	Revisi Permen LHK P.10/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2017 oleh Ijen		
5. Penguatan instruksi Menteri mengenai pembangunan Zi/WBK	Revisi instruksi Menteri Ins.1/Menlhk-Setjen/2015 oleh Ijen dan Setjen		
a) Revisi pembatasan jumlah usulan satker (maksimal 3 satker) tiap Eselon I			
b) Penegasan kriteria/definisi pembangunan Zi/WBK/WBBM internal KLHK			
c) Incentif/reward bagi satker berpredikat WBK			
6. Penguatan fungsi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit internal dan eksternal.	Penyusunan prosedur percepatan tindak lanjut rekomendasi (TATD/pelimpahan) oleh Ijen		
a) Strategi pemantauan tunggakan tindak lanjut rekomendasi			
b) Strategi pemantauan tindak lanjut yang efektif			
7. Kebijakan audit SPBE (tematik dan fokus <i>high risk fraud</i> : perizinan dan procurement)	Penyusunan kebijakan audit oleh Ijen		

RENCANA AKSI	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
8. Kebijakan promosi dan mutasi melalui profiling integritas dan performance (tim, parameter, prosedur)	Penyusunan kebijakan <i>profiling</i> oleh Itjen/Setjen/BP2SD M			seluruh Eselon 1 menerapkan FCP
PERBAIKAN SISTEM				
1. Asesmen risiko fraud/korupsi pada seluruh proses bisnis strategis dan penyusunan Fraud Control Plan (FCP)	Itjen melakukan asesmen risiko korupsi/fraud dan FCP		seuruh Eselon 1 melakukan asesmen risiko korupsi dan FCP	seuruh Eselon 1 menerapkan FCP
2. Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan	lingkup Inspektorat Investigasi	lingkup Inspektorat Jenderal atau oleh Inspektorat Wilayah	lingkup Eselon 1	10% satker KLHK
3. Transformasi sistem dumas menjadi Whistleblowing System online (aplikasi JAPRI)	Pembangunan aplikasi JAPRI oleh Itves	<ul style="list-style-type: none"> • maintenance/upgra de aplikasi oleh Itves • Integrasi database dari seluruh saluran dumas Itjen pada aplikasi JAPRI oleh Itves 	<ul style="list-style-type: none"> • maintenance/upgra de aplikasi oleh Itves • Penggunaan database dumas sebagai dasar asesmen risiko fraud oleh Itves 	<ul style="list-style-type: none"> • maintenance/upgra de aplikasi oleh Itves • Penggunaan database dumas sebagai dasar asesmen risiko fraud oleh Itves
4. Integrasi sistem dumas/WBS di KLHK		Integrasi sistem dumas/WBS KLHK oleh Itjen, Setjen, Ditjen Gakkum	Integrasi sistem dumas/WBS KLHK oleh Itjen, Setjen, Ditjen Gakkum	Integrasi sistem dumas/WBS KLHK oleh Itjen, Setjen, Ditjen Gakkum

BASELINE PENCEGAHAN KORUPSI KLHK	STRATEGI, FOKUS, HIGHLIGHT	INDIKATOR KEBERHASILAN	TIME FRAME RENCANA AKSI
-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------------

RENCANA AKSI	Tahun			
	2022	2023	2024	
5. Transformasi sistem penilaian internal pembangunan satker WBK menjadi online (aplikasi SIMANZI)	Pembangunan aplikasi SIMANZI oleh Itjes	Penilaian internal pembangunan satker WBK secara online (aplikasi SIMANZI) oleh Itjes	Integrasi SIMANZI dengan sistem penilaian ZI/WBK KemenPAN-RB (pmpzi.menpan.go.id) oleh Itjes	Penggunaan SIMANZI oleh seluruh unit kerja KLHK berjalan efektif
6. Transformasi sistem pelaporan Gratifikasi menjadi secara online		Pembangunan aplikasi oleh Itjen		<i>maintenance</i> aplikasi oleh Itjen
7. Data Center/Data Analytic pendukung Continuous Audit (tematik fokus pada bisnis proses dengan risiko fraud tinggi: misal SPBE perizinan strategis dan procurement)		Pembangunan Data Center Itjen	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan data center sebagai basis perencanaan dan pelaksanaan audit oleh Itjen sistem pengawasan memiliki akses secara realtime pada SPBE oleh Itjen dan Eselon 1 lain 	sistem pengawasan memiliki akses secara realtime pada SPBE oleh Itjen dan Eselon 1 lain
8. SPBE pada proses bisnis stategis KLHK dan high risk fraud	Identifikasi proses bisnis strategis dan memiliki risiko	Pembangunan Arsitektur SPBE pada proses bisnis	Pengembangan SPBE (E Gov) pada proses bisnis	SPBE (E Gov) pada proses bisnis strategis KLHK

RENCANA AKSI	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
tinggi <i>fraud</i> oleh Eselon 1	strategis dan memiliki risiko tinggi <i>fraud</i> oleh Eselon 1	strategis KLHK eksisting dilengkapi sistem anti korupsi berjalan efektif oleh Eselon 1	existing yang sudah dilengkapi sistem anti korupsi berjalan efektif oleh Eselon 1	
9. Sistem promosi dan mutasi berdasarkan <i>profiling</i> integritas dan performance	Itjen, Setjen, BP2SDM	Itjen, Setjen, BP2SDM	Itjen, Setjen, BP2SDM	Itjen, Setjen, BP2SDM
PENINGKATAN KOMPETENSI/KAPABILITAS SDM				
1. Peningkatan kompetensi auditor dan atau pegawai lain melalui sertifikasi profesi/workshop: • Forensik/pencegahan <i>fraud</i> (CFrA, CFE, atau sejenisnya) • Manajemen risiko (CRMA, CRMO dan sejenisnya) • Sertifikasi teknis lain yang mendukung proses bisnis pelayanan publik dan administrasi (kehumas, security sistem, legal, SDM, keuangan, IT, dsb)	Itjen (disesuaikan dengan kebutuhan)	Itjen dan Eselon I (disesuaikan kebutuhan)	Itjen dan Eselon I (disesuaikan kebutuhan)	Itjen dan Eselon I (disesuaikan kebutuhan)
2. Pelatihan anti korupsi bagi auditor dan pegawai Eselon I oleh pihak kompeten	Itjen (disesuaikan dengan kebutuhan)	Itjen dan Eselon I (disesuaikan kebutuhan)	Itjen dan Eselon I (disesuaikan kebutuhan)	Itjen dan Eselon I (disesuaikan kebutuhan)

RENCANA AKSI	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
3. Seminar/webinar tema pencegahan korupsi/fraud	Itjen (disesuaikan dengan kebutuhan)	Itjen dan Eselon I (disesuaikan kebutuhan)	Itjen dan Eselon I (disesuaikan kebutuhan)	Itjen dan Eselon I (disesuaikan kebutuhan)
SOSIALISASI DAN KAMPANYE				
1. Sosialisasi dengan tema Pencegahan Korupsi/Whistleblowing system secara langsung, media sosial, dan atau berbagai saluran lain	Itjen	Itjen dan Eselon I	Itjen dan Eselon I	Itjen dan Eselon I
2. Kampanye pencegahan korupsi ke publik secara interaktif	Itjen	Itjen dan Eselon I	Itjen dan Eselon I	Itjen dan Eselon I
3. Kampanye Pembangunan ZI/WBK/WBBM secara langsung, media sosial, dan atau berbagai saluran lain	Itjen	Itjen dan Eselon I	Itjen/Eselon I melibatkan pihak eksternal	Itjen/Eselon I melibatkan pihak eksternal
4. Capacity Building Pembangunan ZI/WBK/WBBM	Itjen melibatkan pihak eksternal	Itjen/Eselon I melibatkan pihak eksternal	Itjen/Eselon I melibatkan pihak eksternal	Itjen/Eselon I melibatkan pihak eksternal
PENGUATAN JEJARING				
1. Penguatan sinergi penanganan dumas/WBS internal KLHK	Mou Itjen, Setjen, Ditjen Gakkum, Eselon 1 lain	Koordinasi penanganan pengaduan terkoneksi oleh Itjen, Setjen, Ditjen	Koordinasi penanganan pengaduan terkoneksi oleh Itjen, Setjen, Ditjen	Koordinasi penanganan pengaduan terkoneksi Itjen, Setjen, Ditjen

RENCANA AKSI	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
2. Penguatan fungsi pemantauan tindak lanjut hasil audit investigatif antar Eselon 1 KLHK		<ul style="list-style-type: none"> Rekonsiliasi Itjen dengan Eselon 1 lain Pelimpahan tindak lanjut ke Ditjen Gakkum 	<ul style="list-style-type: none"> Rekonsiliasi Itjen dengan Eselon 1 lain Pelimpahan tindak lanjut ke Ditjen Gakkum 	<ul style="list-style-type: none"> Rekonsiliasi Itjen dengan Eselon 1 lain Pelimpahan tindak lanjut ke Ditjen Gakkum
3. Kerjasama Integrasi Whistleblowing System KLHK dengan KPK		<ul style="list-style-type: none"> Penandatangan PKS Asesmen kesiapan Penguatan pengaturan WBS Pembangunan budaya organisasi Penyiapan aplikasi Monev 	<ul style="list-style-type: none"> Koneksitas aplikasi JAPRI dengan sistem WBS KPK (AROMA) Koordinasi penanganan pengaduan terkoneksi <i>Continuous improvement</i> Monev 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi penanganan pengaduan terkoneksi <i>Continuous improvement</i> Monev
4. Penguatan kerjasama antar lembaga:		Reviu PKS existing (PJ:Itjen)	Pendatakan PKS/Revisi PKS (PJ: Itjen)	Pendantanganan PKS/Revisi PKS (PJ: Itjen)
a) Kerjasama pendampingan/penanganan dumas dengan Kepolisian RI				Pendantanganan PKS/Revisi PKS (PJ: Itjen)
b) Kerjasama				Pendantanganan PKS/Revisi PKS (PJ: Itjen)

RENCANA AKSI	Tahun			2025
	2022	2023	2024	
<p>pendampingan/penanganan dumas dengan Kejaksaan Agung</p> <p>c) Kerjasama penanganan dumas dengan Ombudsman RI</p> <p>d) Kerjasama informasi badan hukum dengan Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>e) Kejasama perlindungan saksi dengan LPSK</p> <p>f) Kerjasama informasi <i>procurement</i> dengan LKPP</p> <p>g) Kerjasama informasi dengan Asosiasi Perhotelan dan Maskapai Penerbangan</p> <p>5. Rapat koordinasi pengawasan melibatkan pihak internal (Eselon I) dan eksternal (BPK, BPKP, Ombudsman, LPSK, dan KPK).</p>				



REFERENSI

- Database penanganan pengaduan masyarakat/WBS Inspektorat Investigasi 2017-2021
- Database pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit Investigatif
- Data SPBE KLHK dari Pusat Data dan Informasi Kementerian LHK
- Rencana Strategis Kementerian LHK 2021-2025
- *Road Map* KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tahun 2011-2023
- Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

